

## KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 113 TAHUN 2009

## TENTANG

# PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA SANDIMAS MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SIOTAPINA

#### **BUPATI BUTON**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sandimas perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siotapina
- Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 20004;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan-Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional :
- Pesaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah ;

Memperhatikan :

- 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421 / 2951 / DPK, tanggal 2 September Tahun 2006 tentang Persetujuan/ Izin Operasional SMA Swasta Sandimas Kabupaten Buton:
- 13. Usulan / Proposal Kepala SMA Swasta Sandimas Nomor 024/SMAS / SIO/1/2009 Tanggal 22 Januari 2009

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA .: Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sandimas menjadi

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siotapina mulai sejak tahun

pelajaran 2008 / 2009.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Atas

(SMA) Swasta Sandimas menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 1 Siotapina

KETIGA : Bagan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siotapina

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Cegala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 5 Maret 2009



## TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau

5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton di Pasarwajo;

6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;

Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo;

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;

Camat Siotapina di Kumbewaha;

10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

11. Arsip.